



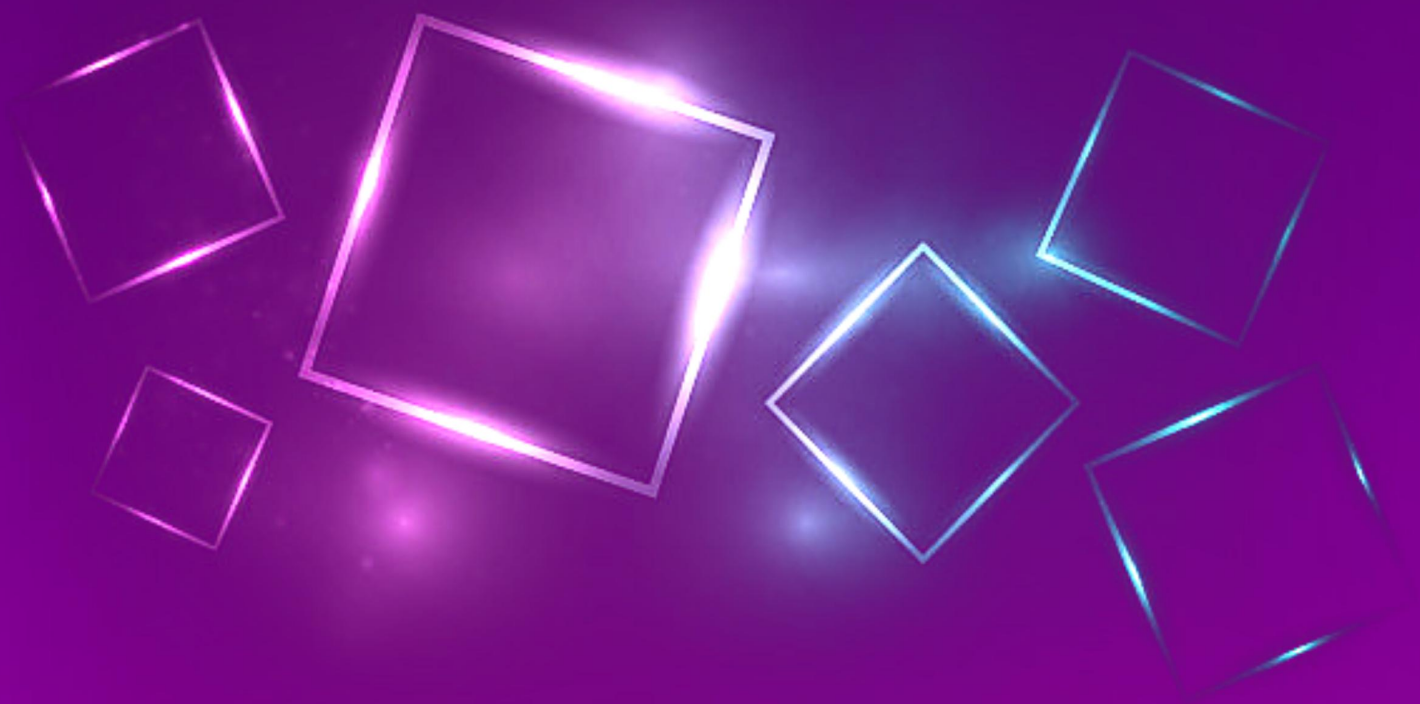
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani
Memberi Solusi

LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



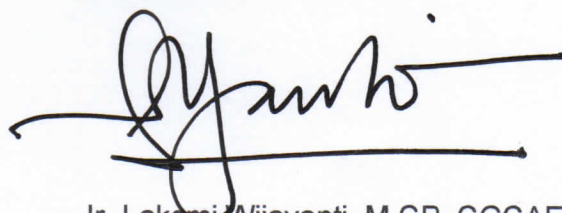
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.,CGCAE
NIP. 19690205 199503 2 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian LHK mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK. Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal, maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Sasaran Program	
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut :

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas;
2. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti secara tuntas;
3. Nilai kapabilitas APIP;
4. Nilai implementasi SAKIP Itjen;
5. Level maturitas SPIP Itjen;
6. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN);

7. Persentase SMD pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi;
8. Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis;
9. Persentase pengawasan internal berbasis risiko;
10. Persentase kegiatan consulting;
11. Persentase kepatuhan terhadap PKPT;
12. Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu;
13. Indeks kepuasan klien pengawasan;
14. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP;
15. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;
16. Persentase unit kerja KLHK yang menerapkan Zona Integritas.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 2 Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Sasaran Program				
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi				
Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	4 poin (WTP)	100%	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin	9,6 poin* (setelah dikonversi dengan bobot peraturan yang lama)	113%	100%
Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker	7 Satker	117%	39%
Level Maturitas SPIP KLHK	Level 3	Level 3** (hasil evaluasi BPKP pada tahun 2019)	100%	75%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin	71,72 poin (hasil evaluasi MenPanRB tahun 2020)	94%	83%

Berdasarkan DIPA revisi ke 7 nomor DIPA-029.02-0/2021 dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366, Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp.62.163.705.000,00, dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.60.733.202.617 atau sebesar 97,70% dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp	Realisasi	
		Rp	%
Inspektorat Jenderal	62.163.705.000	60.733.202.617	97,70
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	44.993.585.000	43.720.952.249	97,17
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	13.775.120.000	13.718.941.583	99,59
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3.395.000.000	3.293.308.785	97,00

Berdasarkan realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,07. Angka ini menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran telah digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci, ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
Opini BPK-RI atas LK BA 029	100%	97,70%	1,07	EFISIENS
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	113%			
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	94%			
Level Maturitas SPIP KLHK	100%			
Jumlah Unit erja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	117%			
Rerata	104,80%			

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Ruang Lingkup	3
D. Tugas dan Fungsi	4
E. Struktur Organisasi	4
F. Sumber Daya Manusia	7
G. Sumber Daya Anggaran	8
H. Sistematika Penyajian	9
II. PERENCANAAN KINERJA	10
A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024	10
B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018	16
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Realisasi Anggaran	37
IV. PENUTUP	40
A. Simpulan	40
B. Langkah-langkah di Masa Mendatang	41
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2021	7
Tabel 2. Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 Per Jenis Belanja ...	8
Tabel 3. Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dengan Tahun 2021	8
Tabel 4. Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2020-2024	13
Tabel 5. Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2020-2024	13
Tabel 6. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021	16
Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian kinerja	16
Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021	18
Tabel 9. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2021	20
Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Opini BPK-RI atas LK BA029 Tahun 2020 dan 2021	23
Tabel 11. Perbandingan Bobot Penilaian Reformasi Birokrasi antara PermenPANRB No.20 Tahun 2018 dan PermenPANRB No.26 Tahun 2020.....	25
Tabel 12. Konversi Nilai Bobot Penilaian antara PermenPANRB No.20 Tahun 2018 dan PermenPANRB No.26 Tahun 2020	26
Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK Tahun 2020 dan 2021	27
Tabel 14. Kriteria Penilaian AKIP	28
Tabel 15. Komponen Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	29
Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK Tahun 2020 dan 2021	30
Tabel 17. Unsur Penilaian SPIP	32
Tabel 18. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM	34
Tabel 19. Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021	37
Tabel 20. Realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan Jenis Belanja	37
Tabel 21. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja	38
Tabel 22. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal.....	4
Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal	6
Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal.....	6
Gambar 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021	38

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.

Pengawasan internal pemerintah merupakan unsur manajemen yang penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*). Oleh karena itu fungsi Inspektorat Jenderal dalam tugas pengawasan sangat penting dan strategis, terutama dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan, pelanggaran dan praktek tindak pidana korupsi.

Salah satu perwujudan peran APIP yang efektif adalah memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi serta mampu merespon berbagai perubahan serta isu-isu strategis yang akan mempengaruhi sekaligus mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK. Disamping itu juga APIP harus mampu memberikan praktik-praktik professional terbaiknya agar hasil pengawasan dapat dirasakan dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi.

Dalam rangka membantu dan mengawal tercapainya sasaran strategis Kementerian LHK tahun 2021 serta memberikan jaminan (*assurance*) atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan secara hemat, efisien, efektif, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka ditetapkan arah kebijakan pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal pada kegiatan *mandatory* yang diamanatkan pada Inspektorat Jenderal Kementerian LHK;
2. Mengawal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Melakukan Probit Audit untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Penggunaan Teknologi Informasi dan data *analytic* untuk kegiatan pengawasan;
5. Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan secara *online*;
6. Mendorong Satker menerapkan manajemen resiko guna mencapai maturitas SPIP level 4;
7. Penguatan pengawasan dalam mendukung Reformasi Birokrasi (RB);
8. Peningkatan kompetensi APIP melalui Diklat Profesi dan seminar-seminar;
9. Penguatan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan;
10. Mendorong Satker mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
12. Percepatan dalam penanganan pengaduan masyarakat;
11. Sosialisasi anti korupsi dan gratifikasi diarahkan untuk pencegahan korupsi di Kementerian LHK.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Inspektorat Jenderal Kementerian LHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh agenda kebijakan dan penggunaan anggaran secara transparan serta akuntabel dalam laporan kinerja yang terintegrasi dengan laporan keuangan. Secara teknis laporan pertanggungjawaban tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dalam sebagai unsur penyelenggara pemerintah menyusun Laporan Kinerja (LKj) tahun 2021 yang dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan dimasa datang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan laporan kinerja adalah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pada tahun 2021 sesuai arah kebijakan dan program yang telah ditetapkan, serta memberikan informasi kepada para pihak tentang keberhasilan dan kegagalan dengan penekanan pada efisiensi, efektifitas dan kualitas hasil kerja.

2. Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja adalah menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran selama tahun 2021. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal adalah penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kementerian LHK berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK-Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan pengawasan intern lingkup Kementerian LHK.

D. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tanggal 01 Juli 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK, Inspektorat Jenderal mengemban tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK.

FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian LHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian LHK;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

E. Struktur Organisasi



Gambar 1. Wilayah Kerja Inspektorat Jenderal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Inspektorat Jenderal terdiri atas Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal dengan tugas pokok sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah I melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

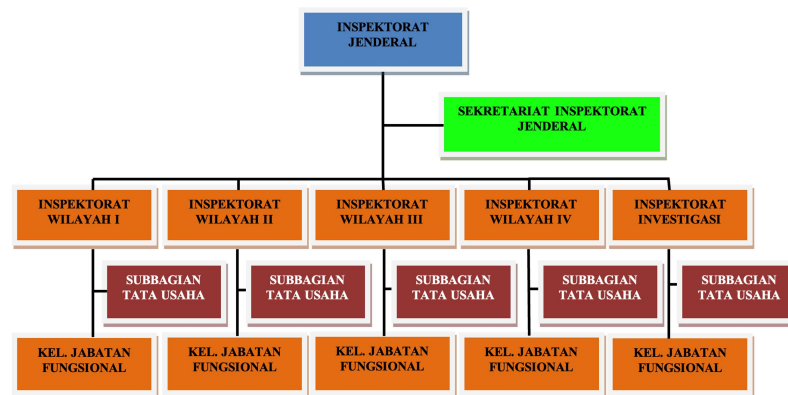
Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Wilayah III melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

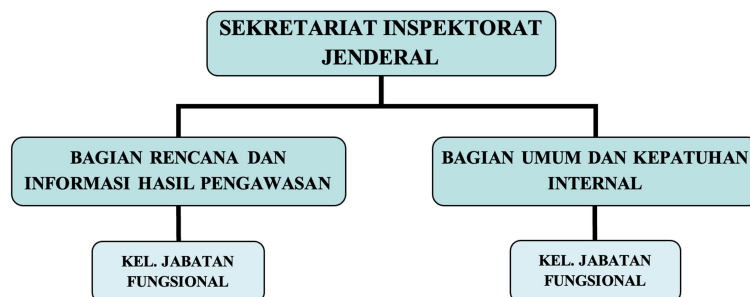
Inspektorat Wilayah IV melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal

Secara umum, struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian LHK dapat disajikan sebagaimana Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

F. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 227 orang pegawai yang terdiri dari 196 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 31 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun komposisi pegawai terdiri dari Pejabat Struktural 11 orang, Jabatan fungsional auditor 105 orang, Jabatan fungsional perencana 2 orang, Jabatan fungsional analis kebijakan 4 orang, Jabatan fungsional umum 48 orang, Jabatan fungsional arsiparis 3 orang, dan Jabatan fungsional pranata komputer 3 orang. Dengan sebaran pegawai di setiap unit kerja sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Sebaran Pegawai PNS Inspektorat Jenderal Tahun 2021

No.	Nama Jabatan	Setitjen	Inspektorat Wilayah				Itves	Jumlah
			I	II	III	IV		
1.	Pejabat Struktural Eselon I s.d IV	5	1	1	1	1	2	11
2.	Jabatan Fungsional Perencana	2	0	0	0	0	0	2
3.	Jabatan Fungsional Analis Kebijakan	4	0	0	0	0	0	4
4.	Jabatan Fungsional Umum	38	1	1	1	3	5	48
5.	Jabatan Fungsional Arsiparis	3	0	0	0	0	0	3
6.	Jabatan Fungsional Pranata Komputer	3	0	0	0	0	0	3
7.	Jabatan Fungsional Auditor:	-	22	21	23	20	19	105
8.	Auditor Utama	-	0	0	1	0	0	1
9.	Auditor Madya	-	4	5	5	6	3	23
10.	Auditor Muda	-	7	10	10	5	8	40
11.	Auditor Pertama	-	7	4	7	6	5	29
12.	Auditor Penyelia	-	1	1	0	1	0	3
13.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	2	1	0	2	3	8
14.	Auditor Pelaksana	-	1	0	0	0	0	1
15.	Calon Auditor	-	5	4	5	5	1	20
	Jumlah PNS	55	29	27	30	29	27	196
	Jumlah PPPK	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah ASN (PNS+PPPK)	55	29	27	30	29	27	196
	Jumlah PPNPN	18	3	3	3	1	2	31
	Total Pegawai (ASN+PPNPN)	73	32	30	33	30	29	227

G. Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal mendapat alokasi anggaran Tahun 2021 sebesar Rp.62.163.705.000,00, sesuai DIPA revisi ke 7 nomor DIPA-029.02-0/2021 dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366 dengan uraian pembagian anggaran sesuai jenis belanja sebagaimana tersaji pada Tabel 2 dan Tabel 3.

Tabel 2 Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021 Per Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU
Belanja Pegawai	24.691.768.000
Belanja Barang	31.554.131.000
Belanja Modal	5.917.806.000
JUMLAH	62.163.705.000

Tabel 3 Perbandingan Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2020 dengan Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU	
	Tahun 2020	Tahun 2021
Belanja Pegawai	28.566.6680.000	24.691.768.000
Belanja Barang	25.483.666.000	31.554.131.000
Belanja Modal	563.390.000	5.917.806.000
JUMLAH	54.613.724.000	62.163.705.000

H. Sistematika Penyajian

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Struktur Organisasi
- F. Sumber Daya Manuasi
- G. Sumber Daya Anggaran
- H. Sistematika Penyajian

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024
- B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

- A. Simpulan
- B. Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan
- C. Langkah-langkah di Masa Mendatang

LAMPIRAN

BAB II. PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020-2024

Presiden Republik Indonesia telah mengarahkan visi dan misi pembangunan Tahun 2020-2024 yang dijadikan peta jalan seluruh kementerian dalam merancang arah pembangunan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakannya. Berangkat dari hal tersebut maka Kementerian LHK menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan prioritas utama pembangunan nasional maupun sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2020-2024 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian LHK (KEMENTERIAN LHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKEMENTERIAN LHK), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KEMENTERIAN LHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut.

Visi

Menjadi pengawas intern yang profesional dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

Misi

1. Mewujudkan penerapan sistem pengendalian intern lingkup Kementerian LHK secara efektif;
2. Meningkatkan kualitas rencana kerja dan anggaran, pelaporan keuangan dan kinerja lingkup Kementerian LHK;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional;
4. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan publik;
5. Mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK melalui peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan Kementerian LHK.

Dalam redesain perencanaan dan penganggaran lingkup Kementerian LHK, Inspektorat masuk ke dalam program **Dukungan Manajemen** dengan sasaran strategis adalah **Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi** dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut:

- 1) Opini BPK-RI atas LK BA 029;
- 2) Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK;
- 3) Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif);
- 4) Level Maturitas SPIP Kementerian LHK;
- 5) Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK.

Target kinerja yang ingin dicapai tertuang dalam Renstra Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan melalui Peraturan Inspektur Jenderal Nomor P.05/Itjen-Setitjen/KUM.1/9/2020 tentang Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2020– 2024 sebagaimana tersaji pada Tabel 4.

Tabel 4 Indikator Kinerja Program Dalam Renstra 2020-2024

Sasaran Program					
Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi					
Indikator Kinerja Program	Target				
	2020	2021	2022	2023	2024
1. Opini BPK RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)	4 Poin (WTP)
2. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK	8	8,5	9	9,3	9,6
3. Jumlah unit kerja Kementerian LHK berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	2	6	10	14	18
4. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK	3	3	3	4	4
5. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK	72 BB	76 BB	80 A	83 A	86 A

Dari indikator kinerja program tersebut di uraikan langkah-langkah pencapaiannya di setiap kegiatan sebagai indikator kinerja kegiatan yaitu:

Tabel 5 Indikator Kinerja Kegiatan Dalam Renstra 2020-2024

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen Kementerian LHK							
1.	Pengawasan Intern yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Opersional Organisasi	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	60 %	65 %	70 %	75 %	75 %
2.		Persentase rekomendadsi hasil audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	50 %	55 %	60 %	65 %	70 %
3.		Nilai kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
4.		Nilai Implementasi SAKIP Itjen	82 poin	83 poin	84 poin	85 poin	86 poin
5.		Level maturitas SPIP Itjen	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
6.		Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi	50 %	52 %	54 %	56 %	60 %

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
7.		Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
8.		Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari aplikasi OM-SPAN)	95 %	96 %	97 %	98 %	98 %
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah I							
9.	Pengawasan yang akuntabel	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
10.		Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
11.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
12.		Persentase kegiatan consulting	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
13.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 %	92,5 %	95 %	97,5 %	100 %
14.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84 poin	84 poin	86 poin	86 poin	88 poin
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah II							
15.	Pengawasan yang akuntabel	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
16.		Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
17.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
18.		Persentase kegiatan consulting	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
19.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 %	92,5 %	95 %	97,5 %	100 %
20.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84 poin	84 poin	86 poin	86 poin	88 poin
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah III							
21.	Pengawasan yang akuntabel	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
22.		Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
23.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
24.		Persentase kegiatan	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %

NO.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
		consulting					
25.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 %	92,5 %	95 %	97,5 %	100 %
26.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84 poin	84 poin	86 poin	86 poin	88 poin
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK pada Wilayah Kerja Inspektorat Wilayah IV							
27.	Pengawasan yang akuntabel	Indeks kepuasan klien pengawasan	3 (skala 5)	3,2 (skala 5)	3,4 (skala 5)	3,6 (skala 5)	3,8 (skala 5)
28.		Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
29.		Persentase kepatuhan terhadap PKPT	90 %	92 %	93 %	94 %	95 %
30.		Persentase kegiatan consulting	40 %	45 %	50 %	55 %	60 %
31.		Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	90 %	92,5 %	95 %	97,5 %	100 %
32.		Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84 poin	84 poin	86 poin	86 poin	88 poin
Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN							
33.	Kepatuhan Klien Pengawasan	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
34.		Persentase Unit Kerja Kementerian LHK yang Menerapkan Zona Integritas	15%	35%	55%	80%	100%

B. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri yang ditandatangani bulan Desember 2020 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021

Sasaran Program	
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	
Indikator Kinerja Program	Target
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK	8,5 Poin
Jumlah Unit kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker
Level Maturitas SPIP Kementerian LHK	Level 3
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK	76 Poin

Tabel 7. Perbandingan Target Kinerja dalam Dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja

Sasaran Program	Renstra		Perjanjian Kinerja	
	IKP	Target	IKP	Target
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK	8,5 Poin	Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK	8,5 Poin
	Jumlah Unit kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker	Jumlah Unit kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker
	Level Maturitas SPIP Kementerian LHK	Level 3	Level Maturitas SPIP Kementerian LHK	Level 3
	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK	76 BB	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK	76 Poin

Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggungjawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

IKK Lingkup Inspektorat Jenderal

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas;
2. Persentase Rekomendasi Hasil Audit BPK RI yang ditindaklanjuti secara tuntas;
3. Nilai kapabilitas APIP;
4. Nilai implementasi SAKIP Itjen;
5. Level maturitas SPIP Itjen;
6. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari Aplikasi OM-SPAN);
7. Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standar kompetensi;
8. Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan/teknis;
9. Persentase pengawasan internal berbasis risiko;
10. Persentase kegiatan consulting;
11. Persentase kepatuhan terhadap PKPT;
12. Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu;
13. Indeks kepuasan klien pengawasan;
14. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAPI;
15. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
16. Persentase unit kerja Kementerian LHK yang menerapkan Zona Integritas.

Perjanjian kinerja tahun 2021 Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat dengan Inspektur Jenderal adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2021

Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahun 2021
Kepatuhan Klient Pengawasan	1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti secara tuntas	65 %
	2. Persentase rekomendasi hasil audit BPK-RI yang ditindaklanjuti secara tuntas	55 %
Penjamin kualitas pengawasan	3. Nilai kapabilitas APIP	Level 3
Terwujudnya <i>good governance</i> di lingkungan Itjen	4. Nilai implementasi SAKIP Itjen	83 poin
	5. Level maturitas SPIP Itjen	Level 3
Pengelolaan anggaran yang berkualitas, efisien dan akuntabel	6. Kualitas kinerja pelaksanaan anggaran Itjen (dari aplikasi OM-SPAN)	96 %
Tersedianya SDM pengawasan yang kompeten	7. Persentase SDM pengawasan yang telah mengikuti standarr kompetensi	52 %
	8. Persentase SDM pengawasan yang memiliki sertifikat pengawasan /teknis	
Pengawasan yang akuntabel	9. Indeks Kepuasan Klient Pengawasan	3,2 Poin
	10. Persentase pengawasan internal berbasis risiko	100 %
	11. Persentase kepatuhan terhadap PKPT	92 %
	12. Persentase kegiatan consulting	45 %
	13. Persentase pelaporan pengawasan yang tepat waktu	78 %
	14. Nilai hasil telaah sejawat standar audit AAIP	84 poin
Kepuasan klien pengawasan	15. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
Kepatuhan klien pengawasan	16. Persentase unit kerja KEMENTERIAN LHK yang menerapkan Zona Integritas	35 %

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada masa berakhirnya tahun anggaran 2021, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP pada masing-masing Eselon I dan juga melaksanakan penilaian mandiri untuk kematangan implementasi SPIP, sehingga kegiatan tersebut menjadi tolak ukur keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian hasil program menggambarkan *outcome* yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. Capaian hasil program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian LHK tersaji pada table 9.

1. PENGUKURAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INSPEKTORAT JENDERAL

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2021 berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja program dibandingkan dengan target dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel 9 Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2021

Sasaran Program				
Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi				
Indikator Kinerja Program	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Capaian Terhadap Renstra 2020-2024
Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)	4 poin (WTP)	100%	100%
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK	8,5 Poin	9,6 poin (hasil konversi)	113%	100%
Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	6 Satker	7 Satker	117%	39%
Level Maturitas SPIP Kementerian LHK	Level 3	Level 3** (hasil evaluasi BPKP pada tahun 2019)	100%	75%
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK	76 Poin	71,72 poin (hasil evaluasi MenPanRB tahun 2020)	94%	83%

a. Opini BPK-RI atas LK BA029

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan terhadap laporan keuangan Kementerian/Lembaga. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Terhadap empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yaitu :

1) Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

Adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2) Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

Adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.

3) Tidak Wajar (*adversed opinion*)

Adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

4) Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer of opinion*)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini ini jelas diberikan jika auditor tidak menyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Berdasarkan perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2021 indikator program tersebut ditargetkan mencapai 4 poin atau mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1) Metode Penghitungan

Dasar pengukuran :

- a) Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- b) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

Pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standard akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern. Opini diperoleh dari hasil pemeriksaan keuangan Negara oleh BPK RI. Pemeriksaan keuangan Negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan professional berdasarkan standard pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

Sumber data yang diambil adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI. Pengolahan data diperoleh dari opini BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Kementerian LHK atas kesesuaian dengan standard akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas system pengendalian intern.

2) Capaian

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2020 nomor 10a/LHP/XVII/05/2021 menyatakan opini BPK bahwa laporan keuangan Kementerian LHK menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Kementerian LHK tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Untuk memastikan tercapainya opini WTP dan laporan keuangan yang andal dan akuntabel, Inspektorat Jenderal melaksanakan beberapa kegiatan yaitu kegiatan reviu pengelolaan anggaran, reviu laporan keuangan, audit kinerja, reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, pendampingan dan pembahasan dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

Langkah-langkah dalam mempertahankan opini WTP yang akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal kedepannya adalah :

1. Mendorong penguatan sistem pengendalian intern dalam meningkatkan keandalan Laporan Keuangan ;
2. Mendorong penguatan pengendalian dan perbaikan tata kelola BMN;
3. Mempercepat pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan ekstern.

Kementerian LHK berhasil mempertahankan opini WTP dari BPK RI, jika dibandingkan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 sebagai Tabel 10.

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Opini BPK-RI atas LK BA029 Tahun 2020 dan 2021

Indikator	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Opini BPK-RI atas LK BA029	WTP (4 poin)	WTP (4 poin)	WTP (4 poin)	WTP (4 poin)

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target Indikator Rekomendasi BPK RI yang ditindak lanjuti Kementerian LHK terhadap total rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian LHK dalam pengelolaan aset terutama penataan dan penertiban aset.

b. Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan Sumber Daya Manusia aparatur. Mengacu pada PermenPan RB nomor 20 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB dan RB nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah terdapat area perubahan penguatan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Kementerian/Lembaga. Hal-hal yang dinilai dalam penguatan pengawasan sebagai berikut :

1. Gratifikasi
2. Penerapan SPIP
3. Pengaduan Masyarakat (Dumas)
4. *Whistle-Blowing System* (WBS)
5. Penanganan Benturan Kepentingan
6. Pembangunan Zona Integritas (ZI)
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sehubungan dengan terbitnya PermenPANRB nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi terdapat perubahan mendasar tentang tata cara penilaiannya. Pada ketentuan lama hanya terdapat dua kelompok penilaian yaitu komponen pengungkit dengan bobot 60% dan komponen hasil sebesar 40%, sedangkan di ketentuan baru komponen pengungkit

dibagi menjadi tiga aspek yaitu aspek pemenuhan dengan bobot 20%, aspek hasil antara 10%, dan aspek reform 30%. Sementara untuk komponen hasil dibagi menjadi 4 aspek dengan masing-masing aspek diberi bobot 10% dengan perbandingan sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Bobot Penilaian Reformasi Birokrasi antara PermenPANRB No.20 Tahun 2018 dan PermenPANRB No.26 Tahun 2020.

No	PermenpanRB No.20 Tahun 2018		PermenpanRB No.26 Tahun 2020	
	Komponen	Bobot	Komponen	Bobot
1.	Pengungkit	60%	Pengungkit	60%
			a. Aspek Pemenuhan	20%
			b. Aspek Hasil Antara	10%
			c. Aspek reformeform	30%
2.	Hasil	40%	Hasil	40%
			a. Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10%
			b. Kualitas pelayan publik	10%
			c. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10%
			d. Kinerja organisasi	10%

Berdasarkan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian LHK 2020-2024 target kinerja pada tahun 2021 nilai area penguatan pengawasan reformasi birokrasi Kementerian LHK sebesar 8,5 poin.

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Sumber data yang digunakan adalah hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi tahun 2021 yang dilaksanakan oleh tim penilaian mandiri reformasi birokrasi sesuai SK.4/ITJEN/SET/KUM.1/1/2021 tanggal 27 Januari 2021.

Sehubungan dengan terbitnya PermenPANRB nomor 26 Tahun 2020 maka berimplikasi pada nilai capaian yang telah ditetapkan,

untuk itu perlu dilakukan penyesuaian/justifikasi agar nilai hasil penilaian mandiri dapat dikonversi setara dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra. Adapun tata cara

$$\left(\frac{\text{Target awal Renstra}}{\text{Bobot area pengawasan dlm peraturan lama}} \right) \times \text{Bobot area pengawasan dlm peraturan baru} = \left(\frac{8,5 \text{ poin}}{12 \text{ poin}} \right) \times 6,25 \text{ poin} = 4,42 \text{ poin}$$

penyesuaiannya menggunakan rumus konversi sebagai berikut :

Dengan demikian target 8,5 poin (peraturan lama) setara dengan 4,42 poin (peraturan baru).

Tabel 12. Konversi Nilai Bobot Penilaian antara PermenPANRB No.20 Tahun 2018 dan PermenPANRB No.26 Tahun 2020

Komponen	PermenpanRB No.20 Tahun 2018		PermenpanRB No.26 Tahun 2020	
	Bobot	Target	Bobot	Target
Nilai Penguatan Pengawasan	12	8,5	6,25	4,42

2) Capaian

Area penguatan pengawasan menjadi salah satu komponen dalam penilaian indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan pada tahun 2021 sebesar 8,5 poin dalam skala 12 (peraturan lama) atau setara dengan 4,42 poin dalam skala 6,25 poin (peraturan baru).

Berdasarkan Hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian LHK tahun 2021 menggunakan ketentuan baru diperoleh nilai area penguatan pengawasan sebesar 5 poin (skala 6,25). Untuk menyesuaikan hasil penilaian tersebut dengan target yang telah ditetapkan dalam renstra tahun 2021 maka perlu dilakukan dikonversi terhadap bobot sesuai aturan yang lama yaitu menjadi 9,6 poin dengan perhitungan berikut :

$$\left(\frac{\text{Nilai Penilaian Mandiri Tahun 2021}}{\text{Bobot area pengawasan dlm peraturan baru}} \right) \times \text{Bobot area pengawasan dlm peraturan lama} = \left(\frac{5 \text{ poin}}{6,25 \text{ poin}} \right) \times 12 \text{ poin} = 9,6 \text{ poin}$$

Sehingga persentase capaian kinerja penguatan pengawasan reformasi birokrasi Kementerian LHK sebesar 113%.

Untuk mencapai target tersebut, area penguatan pengawasan fokus dan konsisten melaksanakan agenda penguatan implementasi SPIP di seluruh unit organisasi sampai di level satker, meningkatkan kompetensi APIP, pelaksanaan Whistle Blowing Sistem (WBS), penanganan pengaduan masyarakat, penanganan gratifikasi, pembanguana zona integritas, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku serta pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan capaian kinerja nilai komponen penguatan pengawasan sebesar 1,59 poin sebagaimana disajikan dalam Tabel 12.

Tabel 13. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK Tahun 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK	8 poin	8,01 poin	8,5 poin	9,6 poin

c. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Penilaian AKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi System Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil penilaian AKIP akan memberikan 7 kategori yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan komponen SAKIP sebagaimana disajikan pada table 14 berikut.

Tabel 14. Kriteria penilaian AKIP

NILAI IMPLEMENTASI ATAS EVALUASI SAKIP			
No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

1) Metode Pengukuran

Dasar Pengukuran :

- a) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b) Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sumber data diambil Hasil Evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh KemenpanRB terhadap 5 komponen system akuntabilitas instansi pemerintah sebagaimana pada table 15.

Tabel 15. Komponen Penilaian Akuntabilitas Intansi Pemerintah (AKIP)

No.	Komponen	Bobot
1.	Perencanaan Kinerja	30%
2.	Pengukuran Kinerja	25%
3.	Pelaporan Kinerja	15%
4.	Evaluasi Internal	10%
5.	Capaian Kinerja	20%
	Jumlah	100%

2) Capaian

Target nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK tahun 2021 sebesar 76 poin atau kategori BB dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang handal. Sampai dengan disusunnya laporan kinerja ini nilai evaluasi atas AKIP Kementerian LHK Tahun 2021 oleh KemenPan-RB masih dalam proses evaluasi, sehingga nilai yang di sajikan pada tabel pengukuran kinerja adalah hasil evaluasi AKIP Kementerian LHK oleh KemenPan-RB tahun 2020 yaitu sebesar 71,72 poin atau kategori BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kementerian LHK sudah berjalan dengan sangat baik.

Walaupun secara kualitatif Kementerian LHK telah mencapai target kategori BB namun secara kuantitatif nilai capaian 71,72 masih memiliki *gap* 4,26 poin dari target 76 poin sebagaimana disajikan pada table 16. Sementara itu kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021 hanya sebesar 1,86 poin.

Tabel 16. Perbandingan Capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK Tahun 2020 dan 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Selisih (<i>gap</i>)
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK	72	69,86	76	71,72	4,26

Bila dicermati lebih jauh terhadap kategori A dengan nilai >80 maka Kementerian LHK membutuhkan penambahan nilai sekurang-kurangnya >8,28 poin. Tentunya ini merupakan tantangan berat bagi jajaran Kementerian LHK khususnya Inspektorat Jenderal dimasa datang. Untuk itu Inspektorat Jenderal akan mendorong semua pihak agar menindaklanjuti rekomendasi (*area of improvement*) MenPAN RB melalui kegiatan :

- a) Pendampingan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- b) Memonitoring tindaklanjut atas rekomendasi MenpanRB;
- c) Meningkatkan kompetensi SDM APIP dalam melakukan evaluasi SAKIP secara mandiri.

d. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK

SPIP adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam rangka memperkuat lini pertahanan pertama (*first line of defense*) guna tercapainya tujuan organisasi melalui efesiensi, efektif, ekonomis, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tingkat kematangan SPIP ditunjukkan dalam lima tingkat (*level*) dengan karakteristik sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.



Pada rencana strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2020-2024 untuk tahun 2021 tingkat maturitas SPIP Kementerian LHK ditargetkan pada level 3 (terdefinisi) yaitu adanya praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik.

Untuk mendukung capaian tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan SPIP dan memantau pelaksanaan SPIP.

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.38/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Lingkup Kementerian LHK;
- c) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Sumber data berasal dari hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang mencakup pelaksanaan 5 unsur SPIP sebagaimana disajikan pada table 17.

Tabel 17. Unsur Penilaian SPIP

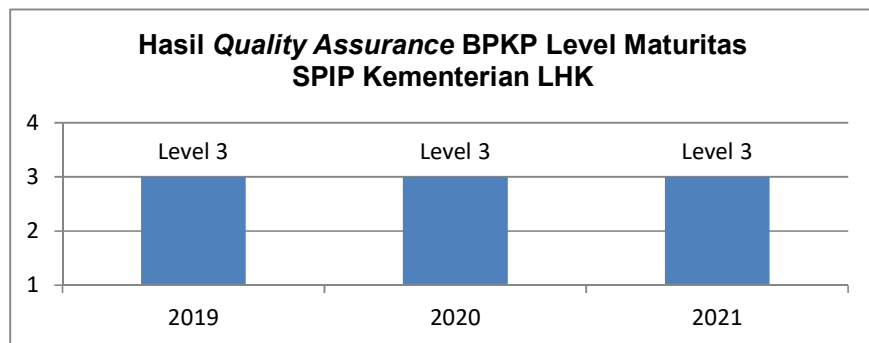
No.	Unsur/Sub Unsur Penilaian	Bobot
1.	Lingkungan Pengendalian	30%
2.	Penilaian Risiko	20%
3.	Kegiatan Pengendalian	25%
4.	Informasi dan Komunikasi	10%
5.	Pemantauan	15%

2) Capaian

Pada tahun 2021 target maturitas SPIP Kementerian LHK sesuai Renstra Inspektorat Jenderal tahun 2020-2024 adalah level 3 dengan karakteristik terdefinisi yaitu adanya praktik pengendalian internal yang efektif, evaluasi formal dan terdokumentasi.

Nilai yang disajikan adalah nilai level maturitas SPIP Kementerian LHK hasil penjaminan kualitas (*quality assurance*) BPKP pada tahun 2019 dikarenakan di tahun 2020 dan 2021 BPKP tidak melakukan *quality assurance*. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan BPKP dimasa pandemic Covid19 lebih memprioritaskan pada K/L yang masih berada di level 2.

Namun demikian Inspektorat Jenderal secara konsisten tetap melaksanakan penilaian mandiri maturitas SPIP dalam rangka menjaga kualitas pengendalian intern di Kementerian LHK. Dimana pada tahun 2020 dan 2021 hasil penilaian mandiri SPIP Kementerian LHK masih berada di level 3 dengan skor di tahun 2020 sebesar 3,373 dan tahun 2021 sebesar 3,910. Perbandingan hasil *quality assurance* BPKP level maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2019-2021 sebagaimana grafik berikut :



Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mempertahankan level maturitas SPIP didukung oleh komitmen seluruh jajaran Inspektorat Jenderal bersama pejabat tinggi pratama di unit eselon I serta didukung dengan penerapan teknologi informasi dalam memonitoring dan mengevaluasi penyelenggaraan SPIP di Kementerian LHK.

e. Jumlah Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)

Dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan public perlu di bangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) di seluruh unit kerja Kementerian LHK. Untuk itu Inspektorat Jenderal berkomitmen mendorong pembangunan WBK/WBBM guna di tetapkan oleh KemenpanRB.

Untuk mencapai tujuan tersebut Inspektorat Jenderal berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah yang telah diperbaharui melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi pemerintah. Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas Inspektorat Jenderal melakukan penilaian terhadap komponen yang telah ditetapkan dan selanjutnya diusulkan ke MenpanRB untuk dinilai dan ditetapkan sebagaimana pada tabel 18.

Tabel 18. Komponen Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM.

No.	KOMPONEN	BOBOT
Komponen Pengungkit (60%)		
1.	Manajemen Perubahan	5%
2.	Penataan Tatalaksana	5%
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15%
4.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5.	Penguatan Pengawasan	15%
6.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
Usur Indikator Hasil (40%)		
7.	Terwujud Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	20%
8.	Terwujud Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	20%

1) Metode Pengukuran

Dasar pengukuran :

- 1) Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM
- 2) Permenpan RB Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014

Sumber data berasal dari hasil penetapan oleh Menpan RB terhadap usulan Menteri LHK melalui proses penilaian mandiri oleh Tim Penilaian Internal (TPI).

Penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK dituangkan dalam Keputusan Menteri PanRB. Penetapan predikat Menuju WBK berlaku sesuai yang tertera dalam Surat Keputusan Menteri dan dapat dicabut apabila ternyata setelah penetapannya terdapat kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dapat dipenuhinya lagi indikator bebas dari korupsi.

2) Capaian

Pada tahun 2021, terdapat 3 Unit Kerja Kementerian LHK yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Berpredikat Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tahun 2021 oleh Kementerian PAN-RB melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1472 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2021 . Unit kerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
2. Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone;
3. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.

Sehingga dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Jumlah unit kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebanyak 7 Satker, yaitu :

1. BPKH Wilayah XI Yogyakarta;
2. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan;
3. Balai Penelitian dan Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam;
4. Pusat Pencanaan dan Pengembangan SDM;
5. Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan;
6. Balai Taman Nasional Boganinani Wartabone;
7. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera.

Sesuai dengan target tahun 2021 dalam Renstra 2020-2024 unit kerja Kementerian LHK berpredikat WBK/WBBM secara kumulatif sebanyak 6 satker, dengan demikian Inspektorat Jenderal telah melebihi target kinerja yang ditetapkan yaitu sebanyak 7 unit kerja dengan presentase 117%.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut, Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 melakukan monitoring secara intensif yang didukung dengan aplikasi sistem informasi penilaian mandiri Zona Integritas Wilayah bebas dari Korupsi (SIMANZI). Selain itu Inspektorat Jenderal juga meningkatkan sosialisasi anti korupsi/gratifikasi/WBK sebagai salah satu upaya membangun zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Kementerian LHK.

B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan DIPA revisi ke 7 nomor DIPA-029.02-0/2021 dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366, Inspektorat Jenderal pada tahun 2021 mendapatkan anggaran sebesar Rp.62.163.705.000,00, dengan nomor digital stamp: 5414-3179-1406-7366.

Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.60.733.202.617 atau sebesar 97,70% dari total anggaran dengan rincian sebagaimana Tabel 19.

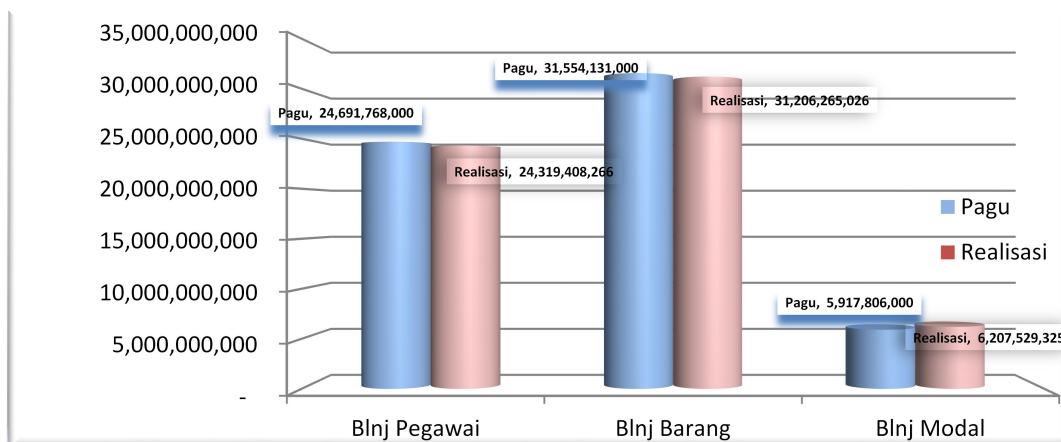
Tabel 19 Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021

PROGRAM/ KEGIATAN POKOK	PAGU Rp	Realisasi	
		Rp	%
Inspektorat Jenderal	62.163.705.000	60.733.202.617	97,70
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	44.993.585.000	43.720.952.249	97,17
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK	13.775.120.000	13.718.941.583	99,59
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	3.395.000.000	3.293.308.785	97,00

Realisasi anggaran pada tahun 2021 berdasarkan jenis belanja disajikan pada Tabel 20.

Tabel 20. Realisasi anggaran tahun 2021 berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	PAGU	REALISASI	%
Belanja Pegawai	24.691.768.000	24.319.408.266	98,49
Belanja Barang	31.554.131.000	31.206.265.026	98,90
Belanja Modal	5.917.806.000	5.207.529.325	88,00
JUMLAH	62.163.705.000	60.733.202.617	97,70



Gambar 4. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2021

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dengan Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja

JENIS BELANJA	TAHUN 2020		TAHUN 2021	
	PAGU Rp.	REALISASI Rp.	PAGU Rp.	REALISASI Rp.
Belanja Pegawai	28.566.668.000	25.153.722,860	24.691.768.000	24.319.408.266
Belanja Barang	25.483.666.000	25.037.379,390	31.554.131.000	31.206.265.026
Belanja Modal	563.390.000	560.243,830	5.917.806.000	5.207.529.325
Jumlah	54.613.724.000	50.751.346,088	62.163.705.000	60.733.202.617

Dari realisasi tersebut dapat dilakukan pengukuran nilai efisiensi pencapaian kinerja 2021 dengan membandingkan pencapaian kinerja tahun 2021 terhadap realisasi anggaran tahun 2021. Dalam hal ini capaian kinerja Inspektorat Jenderal sebesar 104,80% dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.60.733.202.617,00 atau sebesar 97,70%. Berdasarkan angka tersebut dilakukan perhitungan didapat nilai efisiensi sebesar 1,07. Kriteria efisien apabila rasio yang dihasilkan ≥ 1 . Apabila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien. Angka ini menunjukkan pemanfaatan anggaran dalam pencapaian kinerja fisik *output* dan *outcome* yang telah ditentukan digunakan secara efisien. Pengukuran tingkat efisiensi secara rinci ditunjukkan pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Pelaksanaan Anggaran	Rasio (2/3)	Efisiensi
Opini BPK-RI atas LK BA 029	100%	97,70%	1,07	E F I S I E N S I
Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	113%			
Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	94%			
Level Maturitas SPIP KLHK	100%			
Jumlah Unit erja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (kumulatif)	117%			
Rerata	104,80%			

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Pada tahun 2021 capaian kinerja indikator kinerja program, antara lain:
 - a. Opini BPK RI atas LK BA029 memberikan opini bahwa laporan keuangan Kementerian LHK menyajikan secara wajar dalam semua hal material, posisi keuangan Kementerian LHK tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Kementerian LHK Tahun 2020 nomor laporan 10a/LHP/XVII/05/2021 menyatakan opini BPK bahwa, kinerja tercapai 100%.
 - b. Nilai Area Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi Kementerian LHK mencapai 9,6 poin atau 113% dari target 8,5 poin. Faktor pendukung keberhasilan pencapaian tersebut adalah konsisten melaksanakan agenda penguatan implementasi SPIP di seluruh unit organisasi sampai di level satker, meningkatkan kompetensi APIP, pelaksanaan Whistle Blowing Sistem (WBS), penanganan pengaduan masyarakat, penanganan gratifikasi, pembanguana zona integritas, pengelolaan dan akuntabilitas keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku serta pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan.
 - c. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian LHK Tahun 2021 sebesar 71,76 kategori BB atau naik 1,86 point dari tahun 2020. Namun demikian secara kuantitatif nilai AKIP masih memiliki gap sebesar 4,26 poin untuk mencapai target nilai 76.00.
 - d. Level Maturitas SPIP Kementerian LHK tahun 2021 masih berada pada level 3 sesuai dengan hasil evaluasi BPKP tahun 2019. Hal tersebut disebabkan kebijakan BPKP pada masa pandemi Covid-19 evaluasi dilakukan pada K/L yang masih level 2. Namun demikian

untuk mempertahankan kualitas penyelenggaraan SPIP Kementerian LHK, secara konsisten Inspektorat Jenderal tetap melaksanakan penilaian mandiri penyelenggaraan SPIP tahun 2020 dan 2021 dengan nilai 3,373 dan 3,910.

e. Jumlah kumulatif Unit Kerja Kementerian LHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2021 yang ditetapkan Menteri Pan-RB mencapai sebanyak 7 Unit Kerja atau melebihi target tahun 2021-sebanyak 6 satker (117%).

2. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.60.733.202.617,00 atau sebesar 97,70% dari total anggaran Rp.62.163.705.000,00.

3. Nilai efisiensi pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2021 adalah 1,07 yang berarti bahwa pengalokasian anggaran digunakan secara efisien untuk mencapai kinerja sesuai dengan yang telah ditetapkan.

B. Langkah-langkah di Masa Mendatang

Dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat dan isu-isu strategis seperti pandemi Covid-19 yang belum berakhir, Perubahan Iklim (*climate change*), Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), Program pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tentunya Inspektorat Jenderal harus menentukan Langkah-langkah strategis dan taktis. Sehingga diharapkan pengawasan yang dilakukan mampu menjangkau semua aspek dan memberikan pengaruh yang signifikan pada pengawalan dan pencapaian sasaran strategi Menteri Kementerian LHK.

Langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK

1. Mendorong kebijakan pengawasan yang adaptif terhadap perubahan serta isu-isu strategis yang menjadi perhatian pimpinan Kementerian LHK;
2. Melakukan transformasi digital dalam mendukung efisiensi, efektifitas serta ketepatan pelaksanaan kebijakan pengawasan berbasis data analitik yang terintegrasi dari berbagai pihak;

3. Melakukan redesain sasaran strategis Inspektorat Jenderal dengan pendekatan pengawasan berbasis program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Menteri Kementerian LHK;
4. Peningkatan Kapabilitas APIP guna memberikan layanan pengawasan yang professional dan memberikan nilai tambah serta meningkatkan operasional organisasi;
5. Peningkatan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP secara intensif dan berkelanjutan;
6. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal;
7. Penyempurnaan dan penyusunan regulasi di bidang pengawasan internal lingkup Kementerian LHK;
8. Membangun sinergisitas dengan APIP lain dalam rangka pengawasan bersama pencapaian sasaran strategis Menteri LHK.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP

Jabatan : Plt. INSPEKTUR JENDERAL

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

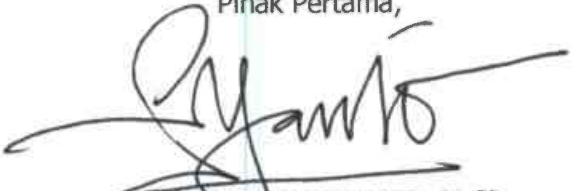
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2020

Pihak Kedua,


Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,


Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
INSPEKTORAT JENDERAL

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Pengawasan Internal yang Memberikan Nilai Tambah dan Meningkatkan Operasional Organisasi	Opini BPK-RI atas LK BA 029	4 Poin (WTP)
		Nilai Komponen Penguatan Pengawasan Reformasi Birokrasi KLHK	8,5 Poin
		Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) KLHK	76 Poin
		Level Maturitas SPIP KLHK	3 Level
		Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)	6 Satker

No.

Dukungan Manajemen

1. Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja Kementerian LHK.
2. Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN.
3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian LHK.

Program/Kegiatan

Anggaran(x Rp.1.000,-)
80.613.724

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jakarta, November 2020

Pt. INSPEKTUR JENDERAL

Dr. Ir. STI NURBAYA, M.Sc

Ir. LAKSMI WIJAYANTI, M.CP
NIP. 19690205 199503 2 001

